

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak dahulu kala manusia memelihara hewan entah itu untuk ternak atau pun hanya untuk sekedar teman bermain. Dengan memiliki hewan peliharaan manusia dapat menghibur diri, itu dikarenakan sifat hewan yang lucu, seru bila diajak bermain dan bisa menjadi teman berbagi kasih sayang. Pada umumnya ada dua jenis hewan yang dijadikan hewan peliharaan oleh manusia yaitu kucing dan anjing.

Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat erat seperti sahabat. Hewan itu dipelihara, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur bersama. Dengan memelihara ada beberapa manfaat yang didapat manusia dari memelihara hewan peliharaan, yaitu :

1. Melindungi dari infeksi saluran pernafasan

Menurut Kei Fujimura¹, peneliti dari Universitas California, San Fransisco, debu yang diambil dari anjing dapat melindungi rumah terhadap *virus respiratory syncytial virus (RSV)*. Ini adalah virus yang dapat meningkatkan resiko asma. “Tikus yang makan debu tidak menunjukkan gejala yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas *RSV*, seperti peradangan dan produksi lendir”.

¹ Tempo.co/read/news/2013/05/14/108480287/9-Manfaat-Memelihara-Binatang.

2. Membuat jantung mudah beradaptasi

Sebuah studi² yang diterbitkan awal tahun ini di Jurnal Kardiologi Amerika menunjukkan orang dengan penyakit kronis dan memelihara binatang maka ia akan memiliki jantung dengan kemampuan adaptasi yang baik.

3. Mengurangi resiko stres ditempat kerja

Menurut Randolph T. Barker. Ph.D seorang guru besar manajemen Universitas *Virginia Commonwealth* membawa peliharaan ke tempat kerja dapat membantu menurunkan tingkat stres anda dan meningkatkan kepuasan kerja anda. “kehadiran hewan peliharaan dapat berfungsi sebagai pengendali kesehatan yang murah yang dapat mendukung anda dan rekan kerja di kantor dan meningkatkan daya kerja”.

4. Meningkatkan percaya diri

Menurut sebuah studi³ dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, orang yang memelihara hewan akan merasa lebih percaya diri dan tidak kesepian dibandingkan dengan orang tanpa hewan peliharaan. Selain itu pemilik hewan peliharaan lebih berani dan *ekstrovert* dari pada rekan-rekan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. “hewan dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sosial dan memberikan banyak manfaat psikologis dan fisik yang positif bagi pemiliknya.

² ibid

³ ibid

5. Menurunkan tekanan darah

Menurut sebuah studi dalam *Journal Hypertension*⁴, ketika seseorang stres, dukungan sosial yang berasal dari pemeliharaan hewan dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, hewan peliharaan sangat baik untuk anda ketika anda stres, dan kepemilikan hewan peliharaan sangat baik untuk anda jika anda memiliki sistem pendukung yang terbatas,” kata peneliti Karen Fillen dalam studi itu

6. Mengurangi resiko kematian akibat serangan jantung

webMD.com⁵ melaporkan bahwa memiliki kucing berhubungan dengan rendahnya resiko kematian setelah serangan jantung. Laporan penelitian ini dipresentasikan pada tahun 2008 pada pertemuan tahunan *Asosiasi Stroke Amerika*. Penelitian yang melibatkan hampir 4500 orang itu menunjukkan bahwa memiliki kucing dapat menurunkan resiko kematian setelah serangan jantung hingga 40 persen dan menurunkan resiko meninggal akibat masalah jantung lainnya seperti gagal jantung, penyakit jantung dan stroke hingga 30 persen

7. Melindungi dari alergi

Sebuah penelitian⁶ yang diterbitkan tahun lalu dalam *Journal Clinical & Experimental Allergy* mengatakan di masa mendatang, tingkat resiko alergi anak-anak akan turun jika mereka tinggal dengan hewan peliharaan selama masih bayi. Para peneliti mengatakan, efek

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

perlindungan mungkin karena sistem kekebalan tubuh diperkuat dari alergen dan bakteri yang berhubungan dengan hewan peliharaan

8. Menangkal depresi

Memiliki hewan peliharaan dapat melindungi pria dari resiko AIDS akibat depresi. Fakta ini diungkapkan oleh peneliti⁷ dari Universitas California, Los Angeles. Secara khusus, depresi tiga kali lebih mungkin dilaporkan oleh orang-orang dengan AIDS yang tidak memiliki hewan peliharaan dibandingkan dengan mereka yang memiliki hewan peliharaan

9. Meningkatkan oksitosin

Hanya dengan membelai anjing, anda akan merasa lebih baik. Ini disebabkan membelai hewan peliharaan akan merangsang *sekresi hormon oksitosin* dan *serotonin* dalam tubuh dan menurunkan tingkat stres *kortisol*. Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Missouri, Columbia dan dilaporkan dalam MSNBC, menunjukkan bahwa hanya dengan membelai anjing selama 15 menit hingga setengah jam dapat menurunkan tekanan darah sebesar 10 persen⁸.

Namun sampai sekarang masih banyak manusia yang tidak menghargai akan kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang, terutama dalam pembunuhan Orang Utan, adu ayam, adu anjing (Pitbull/anjing

⁷ Ibid

⁸ Ibid

lokal), topeng monyet, dan sirkus lumba-lumba keliling. Orang utan, monyet, dan lumba-lumba. Jika penyiksaan terhadap beberapa hewan ini tidak segera ditangani, sudah dapat dipastikan hewan-hewan ini nantinya punah.

Orang utan yang memiliki habitat di alam terbuka, malah dikatakan sebagai hama oleh para petani kelapa sawit. Hanya karena lahan tempat orang utan itu hidup akan dijadikan lahan pertanian kelapa sawit. Oleh karena itu mau tidak mau para pemilik kebun pertanian sawit itu harus memusnahkan orang utan demi mendapatkan hasil panen kebun pertanian sawit itu harus memusnahkan orang utan demi mendapatkan hasil panen yang banyak. Orang utan itu bukan hanya dibunuh dengan kejam, tetapi ada juga orang utan yang dijadikan obyek prostitusi. Tragisnya lagi ketika para petugas dari *The Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) serta Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA), yang pada saat itu mencoba mengevakuasi orang utan dari sang pemiliknya, mereka hanya mengambil orang utan tersebut tanpa melaporkan sang pemilik agar dijerat dengan hukum yang berlaku⁹. Padahal di dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pasal 21 ayat 2 (a) tertulis dengan jelas bahwa “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Tak jauh berbeda dengan nasib orang utan, lumba-lumba pun menjadi salah satu korban penganiayaan yang dilakukan manusia kepada hewan. Demi mendapatkan makanan lumba ini harus bersedia mengikuti perintah pelatih seperti

⁹ <http://www.merdeka.com/dunia/kisah-pelacur-orangutan-di-rimba-borneo.html>

melompat, menyambar bola, hingga melewati cincin api. Selain itu pada saat lumba-lumba ini akan dipindahkan menuju tempat pertunjukan berikutnya lumba-lumba ini akan diletakkan pada tempat yang sangat sempit. Kolam pertunjukan yang akan digunakan pun sangatlah sempit yang hanya berdiameter 6 meter dengan kedalaman 3 meter. Kolam buatan itu nantinya akan dimasukkan air asin buatan yang terdiri dari air tawar ditambahkan dengan berton-ton garam kemudian dicampurkan dengan senyawa pembunuh kuman (*klorin*)¹⁰.

Selain orang utan dan lumba-lumba, monyet juga menjadi salah satu hewan yang masuk ke dalam daftar hewan yang dianiaya oleh pemiliknya. Monyet biasanya digunakan untuk melakukan pertunjukan topeng monyet. Topeng monyet sudah berlangsung lama, bahkan mungkin topeng monyet sudah menjadi semacam kesenian tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan topeng monyet banyak diminati warga khususnya untuk anak-anak, karena selalu memberikan hiburan dengan atraksi-atraksi yang lucu, di saat monyet-monyet itu memperlihatkan aksinya. Tetapi sebenarnya di balik kelucuan dari aksi topeng monyet tersebut terdapat penyiksaan binatang yang dilakukan secara keji oleh sang pawang atau pemilik monyet. Penyiksaan itu dilakukan ketika sang monyet yang dilatih tidak mengikuti apa perintah sang pawang. Jika sang monyet tidak mau mengikuti perintah sang pawang maka monyet-monyet

¹⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/095430387/Berbagai-Penyiksaan-Terhadap-Lumba-lumba-Sirkus>.

tersebut akan mendapatkan hukuman berupa tangannya diikat ke belakang, digantung, disuruh duduk di jalan selama berjam-jam, dan tidak diberi makan¹¹.

Kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang paling sering kita jumpai yaitu adu ayam dan adu anjing. Pihak Kepolisian sudah sering kali menggerebek tempat-tempat yang dilakukan untuk kegiatan adu ayam atau anjing tersebut, namun para pelaku adu ayam maupun adu anjing selalu saja ada dan selalu berpindah-pindah tempat agar tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian. Alasan kenapa adu ayam itu selalu ada dan tidak bisa dihilangkan itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa adu ayam dilakukan sebagai adat istiadat masyarakat sekitar. Atau adu anjing, meskipun telah dilakukan penggerebekan masyarakat mengatakan ini dilakukan untuk menguji kemampuan dari anjing tersebut.

Seperti pada kasus adu anjing jenis *pitbull* beberapa waktu lalu di Bali. Menurut Putu Suprama “penggerebekan bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Trengguli sering diadakan adu anjing jenis Amerika itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar. Bahkan pesertanya juga banyak dari luar Bali. Ia menegaskan para pelaku akan dijerat dengan pasal 302 KUHP tentang penelantaran dan penganiayaan hewan. Tapi kami masih terus melakukan penyelidikan, apakah pelakunya dikenakan pasal tentang penelantaran hewan atau perjudian, Imbuh Putu Suprama.”¹². Dari kutipan di atas diketahui bahwa pihak Kepolisian kurang tegas dalam menangani penelantaran atau adu anjing tersebut.

¹¹ <http://www.beritalingkungan.com/2012/08/topeng-monyet-pertunjukan-yang-menyiksa.html>

¹² <http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bubarkan-adu-anjing-pitbull-di-bali.html>.

Para pelakunya dapat dijadikan tersangka karena telah melanggar pasal tentang penelantaran hewan atau pasal tentang perjudian.

Jika pelaku adu anjing tersebut dijerat dengan pasal 302 KUHP tentang penelantaran dan penganiayaan hewan maka pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Pasal 302 KUHP menentukan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

Ke – 1 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

Ke – 2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Selain Pasal 302 KUHP, ada peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang menentukan:

“Setiap orang dilarang untuk”:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya sirkus lumba-lumba, topeng monyet, dan pengglonggongan sapi.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan, dengan melakukan penelitian berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Yang dilakukan Oleh Pemiliknya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah eksistensi dari pasal 302 KUHP masih diperlukan di Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data dan menganalisis eksistensi dari pasal 302 KUHP terhadap tindak penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2. Memperoleh data dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Negara Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Maksud manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pidana dan bagi aparat penegak hukum, khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Maksud manfaat praktis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakan hukum bagi para pemilik hewan peliharaan yang melakukan tindak penganiayaan terhadap hewan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ternyata bahwa, penelitian hukum dengan judul “EKSISTENSI PASAL 302 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian

hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian hukum ini diharapkan bisa menjadi pelengkap. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik “penganiayaan” dengan penelitian hukum ini antara lain :

1. Judul “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Putusan Pidana Bersyarat dalam Kasus Penganiayaan”.

FRANGKY GUNAWAN. 010507553

- a. Rumusan masalah :

Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh jaksa terhadap putusan pidana bersyarat kasus penganiayaan?

- b. Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat serta kendala yang dihadapi dalam upaya pengawasan dan pengamatan tersebut yang dikhususkan dalam kasus penganiayaan.

- c. Kesimpulan :

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan yang dikhususkan di wilayah Kota Semarang masih kurang baik dan tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengawasan tersebut. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti : kurangnya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut, dan padatnya pekerjaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Wasit Sepakbola Liga Indonesia”. Nama : CHRISTIAN ERRY WIBOWO M. No mahasiswa : 030508467.

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap wasit sepak bola di Indonesia?
- 2) kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum didalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap wasit sepakbola?.

b. Tujuan penelitian :

untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum terhadap penganiayaan wasit sepak bola.

c. Kesimpulan :

- 1) penegakan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan wasit diliga Indonesia disebabkan karena kurang tegasnya pemilihan antara peraturan PSSI dengan ketentuan hukum pidana, selain itu ada

rasa ketidakpuasan dari supporter, official, pelatih / pemain akan kepemimpinan wasit dilapangan.

- 2) Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan wasit sepak bola adalah badan liga Indonesia (BLI) yang telah mengatur kasus penganiayaan terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola. Selain itu korban wasit tidak melaporkan kejadian penganiayaan yang terjadi melalui jalur hukum pidana dan pihak kepolisian merasa kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penganiayaan terhadap wasit sepak bola karena penganiayaan dilakukan secara kelompok.

3. Judul “Penegakan Polri Terhadap Penganiayaan dalam Sengketa Tanah di Wilayah Ubud Gianyar/Bali”. Nama : I MADE ARIADI.

No mahasiswa : 030508410.

a) Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam sengketa perebutan tanah serta (makam) ini yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pidana yg dilakukan?

b) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum dalam sengketa perebutan tanah serta (makam) antara desa adat Semana dan desa adat Ambengan dan adanya unsur tindak pidana yang terjadi dalam sengketa tersebut.

c) Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah kota Gianyar dalam pidana adat perebutan tanah kuburan ini adalah setelah diselesaikan secara adat, kepolisian melakukan proses hukum untuk masalah penganiayaan dengan menangkap pelaku dan dilakukan penyidikan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan proses selanjutnya diserahkan kepada ke Jaksaaan. Atas pertimbangan dari ke Jaksaaan dibuat dakwaan berdasarkan pasal 352 ayat (1) tersebut, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk diputus dan mengeksekusi tersangka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam peradilan tersebut menjatuhkan sanksi kepada pelaku 3 bulan pidana penjara.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum mengenai Eksistensi Dalam menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan peliharaan yang dilakukan Oleh pemiliknya, meliputi :

1. Istilah “penganiayaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹³ (1991) berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan bila diberi imbuhan “peng” dan di beri akhiran “an” maka akan menjadi kata “penganiayaan” yang berarti: perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan), sedangkan penganiayaan~berat (hk) berarti perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.
2. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. Penganiayaan diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini digunakan apabila terjadi suatu hal penganiayaan terhadap hewan, yang dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatan atau dengan sengaja tidak memberi makanan kepada hewan yang wajib dipeliharanya, yang dapat mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita atau mati hewan kepunyaannya, maka terhadap pemilik hewan tersebut dapat

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 4, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 70.

dituntut dengan Pasal 302 juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukannya.

4. Pemilik hewan adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan dari hewan peliharaannya yang meliputi : pemberian makanan dan minuman yang cukup, menjaga kebersihan hewan peliharaannya, memberikan kandang yang layak, memberikan pengobatan apabila hewan tersebut sakit, dan tentu saja meluangkan waktu untuk bermain bersama hewan tersebut.
5. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum / skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1) KUHP.

2) UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

3) PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

b) Bahan hukum sekunder : berupa buku – buku literatur hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, website, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier : berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data sekunder dan mempelajari literatur dan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepustakaan.

b. Metode analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini akan dianalisis secara kualitatif artinya dengan memaparkan peraturan yang terdapat dalam KUHP tentang penganiayaan, kemudian dikaitkan dengan PP no 95 tahun 2012 tentang kesehatan hewan yang diterapkan oleh pihak kepolisian sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul penelitian hukum “Peran kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Yang dilakukan Oleh Pemiliknya”. Maka penulisan hukum ini dibagi dalam 3 Bab sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelien, manfaat penelitian, keaslian, batasan konsep dan metode penelitian hukum.

Bab II : berisi tentang uraian untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan, yaitu : Eksistensi pasal 302 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia..

Bab III : berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.